



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
8. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

9. Tim Pergeseran Anggaran adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah yang bertugas memverifikasi usulan pergeseran anggaran dan mengusulkan persetujuan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah.
10. Tim Sekretariat Pergeseran Anggaran adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang bertugas membantu proses administrasi Tim Pergeseran Anggaran.
11. Biaya Operasional Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut Bosnas adalah Belanja Kegiatan Operasional Sekolah yang Dananya berasal dari Pemerintah Pusat dan dicatat sebagai Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Bosda adalah Belanja Kegiatan Operasional Sekolah yang dananya berasal dari APBD.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 3

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD terdiri atas pergeseran:

- a. antar organisasi;
- b. antar unit organisasi;
- c. antar program;
- d. antar kegiatan;
- e. antar sub kegiatan;
- f. antar kelompok; dan
- g. antar jenis.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau Daerah.
- (3) Pergeseran Anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di laporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD terdiri atas pergeseran :

- a. antar objek dalam jenis yang sama;
- b. antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; dan
- e. anggaran kas.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD, tanpa melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD terlebih dahulu; dan
 - b. setelah perubahan APBD, dimuat dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pada saat perubahan APBD dilakukan, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 7

Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah terhadap:
 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan
 2. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf d yang menyebabkan perubahan tolak ukur sub kegiatan tersebut;
- b. Kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf e; dan
- c. Kepala SKPD pengguna Anggaran terhadap pergeseran perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

BAB III PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Prosedur

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - c. surat pernyataan Kepala SKPD bertanggung jawab mutlak terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan; dan
 - d. kertas kerja perubahan standar harga satuan yang terdiri atas:
 1. Standar Harga Satuan (SHS);
 2. Standar Biaya Umum (SBU);
 3. Analisis Standar Biaya (ASB); dan
 4. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan (HSPK),
dalam hal usulan pergeseran menyebabkan perubahan standar harga satuan.
- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Prosedur

Pasal 9

- (1) Surat mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD yang mencantumkan alasan melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Surat usulan dikirim dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft copy* dengan format MS Word atau Excel yang dikirimkan melalui email : revisikaltim@gmail.com
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD untuk melakukan pemilahan terhadap usulan pergeseran sebagaimana dimaksud dengan pasal 8.
- (4) Kepala BPKAD menyampaikan dokumen usulan Pergeseran Anggaran kepada Tim Pergeseran anggaran untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pergeseran Anggaran dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD pengusul.
- (6) Hasil Rapat Tim Pergeseran Anggaran dituangkan dalam Berita Acara rapat.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana ayat (6), Tim Sekda menetapkan Pergeseran Anggaran dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- (8) Terhadap usulan yang menjadi kewenangan PPKD dibahas di lingkungan BPKAD dan hasilnya dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala BPKAD.
- (9) Dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, Kepala BPKAD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (10) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada atas "Uraian dari sub rincian objek" dan disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (11) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Kas

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan Pergeseran Anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran kas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran kas; dan
 - b. matrik Pergeseran Anggaran kas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Prosedur

Pasal 11

- (1) Pengajuan usulan Pergeseran Anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan SKPD kepada Kepala PPKD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD dan disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (3) Kepala BPKAD menetapkan surat persetujuan pergeseran sebagai dasar penerbitan surat penyediaan dana (SPD).

BAB IV
TIM PERGESERAN ANGGARAN DAN TIM SEKRETARIAT PERGESERAN

Pasal 12

- (1) Tim Pergeseran Anggaran diketuai oleh kepala BPKAD.
- (2) Keanggotaan Tim Pergeseran Anggaran terdiri atas :
 - a. BPKAD;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Biro Organisasi; dan
 - d. Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pergeseran Anggaran dibantu oleh Tim Sekretariat Pergeseran Anggaran yang berkedudukan di BPKAD.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pergeseran Anggaran dan Tim Sekretariat Pergeseran ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V
PERGESERAN ANGGARAN BLUD

Pasal 13

- (1) SKPD/unit kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat melakukan Pergeseran Anggaran.
- (2) Persetujuan Pergeseran Anggaran pada BLUD dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh dewan pengawas BLUD.
- (4) Dalam hal BLUD belum memiliki dewan pengawas, Pergeseran Anggaran disetujui oleh pimpinan BLUD setelah diketahui oleh Kepala SKPD.
- (5) Persetujuan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPKAD.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN DANA BOSNAS DAN BOSDA

Pasal 14

- (1) Persetujuan Pergeseran Anggaran untuk dana Bosnas dan Bosda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persetujuan Pergeseran Anggaran dana Bosnas dan Bosda ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (3) Pergeseran Anggaran dana Bosnas dan Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum Perubahan APBD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran dana Bosnas dan Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah Perubahan APBD dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI 3
NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
 PERGESEERAN ANGGARAN

MATRIK TATA CARA PERGESEERAN ANGGARAN
 DINAS/BADAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintah :
 Bidang Urusan :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :
 Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA			MENJADI						
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
5	Belanja Daerah				6 = 3 x 5	5	Belanja Daerah				6 = 3 x 5
5.2	Belanja Modal					5.2	Belanja Modal				
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				

Samarinda,

Kepala SKPD

Pangkat:

NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ROZANI ERAWADI
 NIP. 19710124 199703 1 007



B. Format Keputusan Kepala BPKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BPKAD)

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: / -III/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DINAS/BADAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan..... Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan..... Provinsi Kalimantan Timur, usulan pergeseran Nomor 050/191/Rengram Tanggal 29 Maret 2021 perihal Surat Pengantar Pergeseran Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas/Badan..... Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan posting;
- KETIGA : Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD;
- KEEMPAT : SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- KELIMA : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA - SKPD Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 April 2021.

Samarinda, 20

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,

C. Format Keputusan SKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SKPD)

PERSETUJUAN KEPUTUSAN SKPD

NOMOR: / -...../2021

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ATAS URAIAN
DARI SUB RINCIAN OBJEK BADAN/DINAS

KEPALA BADAN/DINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Badan/Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Persetujuan Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Surat permohonan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tanggal ... Juni 2021 perihal Usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek APBD tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : SKPD menyampaikan permohonan ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berkenaan entri pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya untuk dilakukan posting;
- KETIGA : Persetujuan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD;
- KEEMPAT : SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- KELIMA : Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini akan diformulasikan dalam format DPPA - SKPD Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Samarinda, 20

KEPALA SKPD ,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PERGESEERAN ANGGARAN

FORMAT MATRIK REVISI ANGGARAN KAS

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

SEMULA

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.17.08	-	-	-	-	-
5.2.17.08.1.23.01	-	-	-	-	-

SESUDAH

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.17.08	-	-	-	-	-
5.2.17.08.1.23.01	-	-	-	-	-

Mengetahui,

Sekretaris/KPA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADIB

NIP. 19710124 199703 1 007

